



**PUTUSAN**

Nomor 555 K/PID.SUS/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUNANDAR WIJAYA, S.Ip., M.Ap;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 18 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Simboro  
Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 *juncto* Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019



Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau

Ketiga:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mamuju tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNANDAR WIJAYA, S.Ip., M.Ap., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yakni dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNANDAR WIJAYA, S.Ip., M.Ap., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang Terdakwa pernah telah jalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nomor urut 1 s./d 333 digunakan dalam perkara lain;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 10 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNANDAR WIJAYA, S.Ip. M.Ap., tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga Primer dan Subsider Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah, buku tanda terima ;
  2. 1 (satu) rangkap, Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 ;
  3. 1 (satu) rangkap, Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 ;

4. 1 (satu) bundel, Berkas TAPD Tahun 2016 ;
5. fotocopy Laporan Hasil Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi yakni H. Andi Mappangara, S.Sos., 2 (dua) rangkap; Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si., 1 (satu) rangkap); Munandar Wijaya, S.Ip, M.Ap., 3 (tiga) rangkap dan Drs. H. Harun, MM., 3 (tiga) rangkap ;
6. 1 (satu) rangkap, fotocopy Risalah Rapat Komisi ;
7. 1 (satu) rangkap, fotocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 ;
8. 1 (satu) rangkap, fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. 1 (satu) rangkap, fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD ;
10. 1 (satu) rangkap, fotocopy Rencana Kerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
11. 1 (satu) rangkap, fotocopy Kesepakatan Kebijakan Umum (KUA) Tahun 2016 ;
12. 1 (satu) rangkap, fotocopy Kesepakatan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 ;
13. 1 (satu) rangkap, fotocopy Hasil Penelaahaan SKPD Terhadap Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Tahun 2016 ;
14. 1 (satu) rangkap, fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ;
15. Perkuatan Tebing Sungai Labuang Desa Mosso Kec Sendana Kab Majene ;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perkuatan Tebing Sungai Apoang Desa Bukit Sumang Kec Sendana Kab Majene ;
17. Pembangunan Talud Sungai Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
18. Tanggul Penahan Ombak Dsn Kulasi Desa Tubo Kec Tubo Sendana Kab Majene ;
19. Perkuatan Tebing sungai Dusun Topore Selatan Desa Topore Kec Pepalang Kab Mamuju ;
20. Pembangunan Rehab Berat Ruang Kelas SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV. Mirnah ;
21. Pembangunan Gedung SMAN 3 Polewali, Pelaksana CV. SALAMA'E ;
22. Pembangunan Rkb Pariwisata Mamasa, Pelaksana CV. Gading Kamangkasarang ;
23. Pembangunan Rabat Beton Smik Sulbar, Pelaksana CV. Rimuku Bhakti ;
24. Pembangunan Gedung Sekolah Desa Tapango, Pelaksana CV. RAHMAN ;
25. Pembangunan Ruang Pabrik Kakao SMIK SULBAR, Pelaksana CV. Dandi Pratama ;
26. Pembangunan Laboratorium Komputer SMK Harapan Bangsa Aralle, Pelaksana CV. Barman ;
27. Pembangunan Gedung Sekolah SMKN 1 Mamasa, CV. Mazain Company ;
28. Pembangunan Listrik SMKN 1 Sumarorong, CV. Cipta Rekayasa Engineering ;
29. Pembangunan Gedung Sekolah SMKN Alu, Pelaksana CV. Aufhan ;
30. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMAN 2 Mamuju, Pelaksana CV. Alya Mubarak ;
31. Pembangunan SMA Tutar Tahap 2, Pelaksana CV. Mappiara ;
32. Pembangunan Gedung Aula SMAN 2 Polewali, Pelaksana CV. Muara Tujuh ;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pengadaan Alat Praktek Fisika Pengukur Perbedaan Serap, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah ;
34. Pembangunan Pagar SMKN PP Rea Timur, Pelaksana CV. ANITA;
35. Pembangunan RKB Darul Khasanah, Pelaksana CV. Arya Bunga Kencana ;
36. Pembangunan Sarana Olahraga SMAN 1 Malunda, Pelaksana CV. Bangun Persada ;
37. Pengadaan Buku Cerpen Berbasis Lokal Untuk SD/Mi/SDLB, Pelaksana CV. Karya Topoyo Putra ;
38. Pembangunan Pagar SMKN 1 Bambang, Pelaksana CV. Mitra Mandiri ;
39. Pembangunan Pagar SMKN 1 Mehalaan, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah ;
40. Pembangunan Pagar SMAN 1 Somba, Pelaksana CV. Rajawali Sakti ;
41. Penataan Jalan Dan Halaman SMKN 1 Tapalang, Pelaksana CV. Anak Negeri ;
42. Pembangunan Penataan Halaman SMKN 7 Majene, Pelaksana CV. Mitra Lestari ;
43. Pembangunan Pagar SMKN 7 Tammeroddo, Pelaksana CV. Cahaya Indah ;
44. Pembangunan Pagar SMA Nusa Bangsa Lakahang, Pelaksana CV. Mega Zanur ;
45. Pembangunan Pagar SMA Budi Mulia, Pelaksana CV. Rahmat Trading Company ;
46. RKB SMAN 2 Tommo, Pelaksana CV. Irma ;
47. Pengadaan Buku Muatan Lokal Dan Alat Tulis Siswa, Pelaksana CV. Kenduri Cinta Indonesia ;
48. Pembangunan Pagar SMKN 2 Polewali, Pelaksana CV. Berlian ;
49. Pembangunan Lapangan Basket SMKN Papalang, Pelaksana CV. Jeslin ;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. RKB Madrasah Aliyah NU'MAARIF, Pelaksana CV. Rarah Utama Mandiri ;
51. Pembangunan Talud SMKN 2 Pasangkayu, Pelaksana CV. Tiara ;
52. Revitalisasi Lingkungan (Jalan Melingkar) SMAN 1 Polewali, Pelaksana CV. Arya Bunga Kencana ;
53. Pengadaan Pramuka SMA/SMK Kab. Polman, pelaksana CV. AULIA MA'ARIF ;
54. Pembangunan Pagar SMA PGRI Binanga Mamuju, Pelaksana CV. Rahmat Trading Company ;
55. Pekerjaan Percetakan Buku Bintang Kayu Mangiwang, Pelaksana CV. Adhi Putra ;
56. Pengadaan Alat Praktik Fisika SMA Kabupaten Mamuju, Pelaksana CV. Tegar Sukses Sejahtera ;
57. Pembangunan Pagar SLB toabo Kec. Papalang, pelaksana CV. Esvie ;
58. Pembangunan Pagar SMAN 1 Majene, Pelaksana CV. Bintang Jaya Abadi ;
59. Pembangunan Pagar SMK Islam Poniang, Pelaksana CV. Cahaya ;
60. Pengadaan Sarana Olahraga SMKN 1 Tapango, Pelaksana CV. Metro Mandiri ;
61. Pembangunan Pagar SMKN 1 Dapurang, Pelaksana CV. Ilvia Konstruksi ;
62. Penataan Halaman SMKN 8 Majene, Pelaksana CV. Cipta Siola ;
63. Pengadaan Buku Bacaan SLB, Pelaksana CV. Nindy Pratama ;
64. Penataan Halaman SMAN Bonehau, Pelaksana CV. Hineni ;
65. Pembangunan Pagar SMKN Limboro, Pelaksana CV. Rezky Apriliani Prima ;
66. Penataan Halaman SMKN Labuang, Pelaksana CV. Hineni ;
67. Pembangunan SMKN Kelautan, Pelaksana CV. Mutiara Baru ;
68. Pengadaan Booklet Potret Kebudayaan Sulbar, Pelaksana Karya Topoyo Putra ;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Pembangunan Pagar SMAN 1 Alu (Lanjutan), Pelaksana CV. Wahyu ;
70. Pembangunan Pagar SMAN 1 Papalang, Pelaksana CV. Fandy Safat Sulbar ;
71. Pembangunan Pagar SMK 1 Bambang, Pelaksana CV. Kota Raya ;
72. Pembangunan Lapangan Volly SMAN 1 Papalang, Pelaksana CV. Fitria Mamuju ;
73. Paving Blok Untuk Halaman SMA 1 Polewali, Pelaksana CV. Alim ;
74. Penataan Halaman SMK Tinambung, Pelaksana CV. Cahaya Tiga Dimensi ;
75. Pembangunan Pagar SMKN Paku, Pelaksana CV. Guna Darma ;
76. Penataan Halaman SMKN Mamasa, Pelaksana CV. Esvie ;
77. Pembangunan Pagar SMAN 1 Matakali, Pelaksana CV. Bumi Raya;
78. Pembangunan Sarana Dan Prasarana SMKN ALU, Pelaksana CV. Anak Negeri ;
79. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Sendana, Pelaksana CV. Rezky Amalia ;
80. Pembangunan Gedung Laboratorium SMKN 7 Majene, Pelaksana CV. Syafaat ;
81. Pengadaan Mobiler Laboratorium SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV. Ramadhani Cipta ;
82. Pembangunan RKB SLB toabo kec. Papalang, pelaksana CV. Jeslin ;
83. Pembangunan Pagar SMKN Tapango, Pelaksana CV. H & T ;
84. Pembuatan Recycle Album Mandar Lawas, Pelaksana CV. Riri Anyatullah ;
85. Pembangunan Pagar SMAN 1 Sampaga, Pelaksana CV. KANA'AN;
86. Pembangunan Pagar SMKN 1 Tabulahan, Pelaksana CV. Tahta Perdana Karsa ;
87. Pembangunan Pagar SMAN 3 Polewali, Pelaksana CV. Karisma Karya ;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Penataan Jalan Sekolah SMK Keperawatan Mamuju, Pelaksana CV. Guna Karya Abadi ;
89. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 4 Polewali, Pelaksana CV. Alyfia Dwi Putri ;
90. Pengadaan Komputer SMAN 1 Majene, Pelaksana CV. Mitra Mandiri ;
91. Pembangunan Pagar SMK Bulu, Pelaksana CV. H 2 A ;
92. Pembangunan Lapangan Upacara Dan Penataan Halaman SMKN Balanipa, Pelaksana CV. Amal Rahmat ;
93. Pembangunan Pagar SMAN 3 Majene, Pelaksana CV. Lanka Corporation ;
94. Pengadaan Perlengkapan Alat Bengkel SMK Suparman, Pelaksana CV. Raizal Tri Perkasa ;
95. Pengadaan Mobiler SMAN 1 Mambi, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah ;
96. Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Pelaksana CV. Adhi Putra ;
97. Rehabilitasi Gedung Kantor SMKN 3 Rea Timur Polman, Pelaksana CV. Matakali Indah ;
98. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Mamasa, Pelaksana CV. Cahaya Karen ;
99. Rehabilitasi Ruang Guru/Kelas SMAN 1 Babana, Pelaksana CV. Agung Mulia ;
100. Rehab Berat Lapangan Basket SMAN 1 Polewali, Pelaksana CV. Muara Tujuh ;
101. Pengadaan Aplikasi E-Learning Persiapan Ujian Nasional SMA kab. Polman, pelaksana CV. Antariksa ;
102. Pembangunan RKB SMAN 1 Wonomulyo, Pelaksana CV. Lintas Sulbar Utama ;
103. Penataan Pengecoran Jalan SMK Tutar, Pelaksana CV. Sabda Abadi Guna ;
104. Pembangunan Pagar SMA Buttu Ada, Pelaksana CV. Musdalifah ;

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Pembangunan Pagar SMKN 4 Majene, Pelaksana CV. H & T ;
106. Pembangunan Pagar SMKN 8 Majene, Pelaksana CV. H & T ;
107. Rehabilitasi/Pembangunan Pagar SMK Negeri Rangas Mamuju, Pelaksana CV. H & T ;
108. Pembangunan Pagar SMAN 1 Aralle, Pelaksana CV. Sesemaju ;
109. Pembangunan Pagar SMAN 2 Bambang, Pelaksana CV. Cahaya Tiga Dimensi ;
110. Pengadaan Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Pelaksana CV. Adhi putra ;
111. Pembangunan Pagar Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Kab. Polman, pelaksana CV. Karya Jansir ;
112. Pembangunan Pagar SMA ESRI MALA'BI, Pelaksana CV. Tamenor ;
113. Pembangunan Pagar SMAN 1 Bumel, Pelaksana CV. Segitiga Bermuda Nusantara ;
114. Pembangunan Pagar SMAN 3 Mamuju (Lanjutan) , Pelaksana CV. Jeslin ;
115. Pengadaan Buku Saiyyang Pattu'dug, Pelaksana CV. Athena Utama ;
116. Pengadaan Sarana Olahraga SMK Muhammadiyah Wonomulyo, Pelaksana CV. Cahaya Permana ;
117. Penataan Halaman SMK 3 Pamboang, Pelaksana CV. Aliansi ;
118. Pembangunan Pagar SMAN 1 Baras, Pelaksana CV. Multi Utama ;
119. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Baras, Pelaksana CV. Palembang ;
120. Pembangunan Pagar SMKN Papalang, Pelaksana CV. Tiga Utama ;
121. Pembangunan Pagar SMK Swasta Salusiampek Bungel, Pelaksana CV. Tiga Utama ;
122. Pembangunan Pagar SMAN 1 Mamasa, Pelaksana CV. Imam Pallira ;
123. Pengadaan mobiler lab. SMAN 1 Mamuju, Pelaksana CV. Ramadhani Cipta ;

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Rehab Lapangan Basket SMAN 1 Mamuju, Pelaksana CV. Tanpa Batas ;
125. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Alu, Pelaksana CV. Rarah Utama Mandiri ;
126. Pembangunan Lapangan Upacara Dan Penataan Halaman SMKN Limboro, Pelaksana CV. ALIM ;
127. Pengadaan Buku Braille, Pelaksana CV. Surya Barisindo ;
128. Penataan Halaman SMK Ulumanda, Pelaksana CV. Cahaya Rezeky ;
129. Pembangunan RKB SMAN 1 Tapalang, Pelaksana CV. Syafaat ;
130. Pembangunan Pagar SMAN 1 Tapalang, Pelaksana CV Nurul Fajriyah ;
131. Pembangunan Pagar SMAN 1 Mambi, Pelaksana CV. Prima Jaya Konstruksi ;
132. Pengadaan Film Dokumenter Pendidikan Itu Penting, Pelaksana CV. Riri Anyatullah Lestari ;
133. Pembangunan Pagar SMK Tinambung (Lanjutan), Pelaksana CV. Jalilah ;
134. Pembangunan RKB SMA 1 Bambang, Pelaksana CV. Cahaya Nobel ;
135. Pembangunan Pagar SMAN 2 Tobadak, Pelaksana CV. Bumi Raya;
136. Pengadaan Mobiler SMKN Lambanan, Pelaksana CV. Fadhel Production ;
137. Pengadaan Mobiler SMKN Tutar, Pelaksana CV. Bare Ghurdy ;
138. Pembangunan Pagar/Turap SMK Negeri Alu, Pelaksana CV. JALILAH ;
139. Pembangunan Pagar SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV. Surya Paldana ;
140. Pembangunan Pagar SMAN 1 Wonomulyo, Pelaksana CV. Surya Prima Mandiri ;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

141. Pembangunan Pagar SMKN Labuang (Lanjutan), Pelaksana CV. Sinar Indonesia ;
142. Perkuatan Tebing Sungai Binuang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ;
143. Perkuatan Tebing Sungai Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ;
144. Perkuatan Tebing Sungai Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ;
145. Perkuatan Tebing Sungai Barumbung Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar ;
146. Perkuatan Tebing Sungai Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar ;
147. Perkuatan Tebing Sungai Lanjutan Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar ;
148. Perkuatan Tebing Sungai Makkombong Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar ;
149. Perkuatan Tebing Sungai Pappadangan Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar ;
150. Perkuatan Tebing Sungai Tabone Ds. Tabone Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar ;
151. Perkuatan Tebing Sungai Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ;
152. Perkuatan Tebing Sungai Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar ;
153. Perkuatan Tebing Sungai Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar ;
154. Perkuatan Tebing Sungai Duam Panua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar ;
155. Perkuatan Tebing Sungai Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar ;
156. Perkuatan Tebing Sungai Tonro Lima Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar ;

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157. Perkuatan Tebing Sungai Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ;
158. Perkuatan Tebing Sungai Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar ;
159. Perkuatan Tebing Sungai Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ;
160. Perkuatan Tebing Sungai Anreapi Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar ;
161. Pembuatan Penahan Tebing Kali Padang Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar ;
162. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Oting Balanipa Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar ;
163. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar ;
164. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Lelupang Lagi-Lagi Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar ;
165. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Kappung Masigi Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar ;
166. Perkuatan Tebing Sungai Das Hinua Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju ;
167. Perkuatan Tebing Sungai Das Buku Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar ;
168. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Siruang Ds. Siruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar ;
169. Penguatan Tebing Sungai Lokkong-Lokkong (Lanjutan) Dsn. lasambe Ds. Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar ;
170. Penguatan Tebing Sungai Tabone Dsn. tabone Ds. Passiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar ;
171. Penguatan Tebing Sungai Tadui Kec. Kalukku Kab. Mamuju ;
172. Penguatan Tebing Sungai Salu Jerre Batupangadaala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar ;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019



173. Perkuatan Tebing Sungai Pussepang Ds. Jambu Malea Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar ;
174. Penguatan Tebing Sungai Kunyi Lingkungan Jambu Tua Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar ;
175. Penguatan Tebing Sungai Kunyi Lingkungan Batu-Batu Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar ;
176. Penguatan Tebing Sungai Takatidung Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar ;
177. Penguatan Tebing Sungai Salumandala Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ;
178. Penguatan Tebing Sungai Alapahan Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar ;
179. Penguatan Tebing Sungai Maloso Bonra Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar ;
180. Penguatan Tebing Sungai Andau Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar ;
181. Penguatan Tebing Sungai Matakali Ds. Duampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar ;
182. Penguatan Tebing Sungai Sobooan Pappandangan Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar ;
183. Perkuatan Tebing Sungai Banua Baru Ds. Lembang-Lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar ;
184. Penguatan Tebing Sungai Binuang dan Kanang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ;
185. Normalisasi Dan Perkuatan Tebing Sungai Pamboang (Talud) Area Dsn. Kaida Ds. Tinambung Kec. Pamboang Kab. Majene ;
186. Perkuatan Tebing Sungai Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene ;
187. Perkuatan Tebing Sungai Kel. Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene ;
188. Perkuatan Tebing Sungai Panawar Ds. Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene ;

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Rehab Perkuatan Tebing Sungai Tameroddo Ds. Tameroddo Kec. Tameroddo Sendana Kab. Majene ;
190. Perkuatan Tebing Sungai Seppong Ds. Seppong Kec. Tameroddo Sendana Kab. Majene ;
191. Pekuatan Tebing Sungai Ds. Sarangiang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar ;
192. Perkuatan Tebing Sungai Labuang Desa Mosso Kec Sendana Kab Majene ;
193. Perkuatan Tebing Sungai Apoang Desa Bukit Sumang Kec Sendana Kab Majene ;
194. Perkuatan Tebing Sungai Salukayu Ds. Salukayu I Kec. Papalang Kab. Mamuju ;
195. Penguatan Tebing Sungai Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju;
196. Rehab Talud Sungai Kali Mamuju Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
197. Perkuatan Tebing Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju ;
198. Perkuatan Tebing Sungai Sampoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju ;
199. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Oting Balanipa Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar ;
200. Perkuatan Tebing Sungai Bebangka Kec. Kalukku Kab. Mamuju ;
201. Perkuatan Tebing Sungai Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju ;
202. Perkuatan Tebing Sungai Sese Kec. Simboro Kab. Mamuju ;
203. Perkuatan Tebing Sungai Tama Sapi Kec. Mamunyu Kab. Mamuju ;
204. Perkuatan Tebing Sungai Desa Guliling Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
205. Perkuatan Tebing Sungai Mamuju Lingk. Soddo Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
206. Pembangunan Talud Sungai Ds. Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju ;
207. Pembangunan Talud Sungai Botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju ;
208. Pembangunan Talud Sungai Batupapan Ds. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Pemb. Bronjong Sungai Rantedango Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju ;
210. Lanjutan Pemb. Bronjong Sungai Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju ;
211. Pemb. Bronjong Sungai Batu Papan Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju ;
212. Pemb. Bronjong Sungai Keang Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju ;
213. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju ;
214. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju ;
215. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju ;
216. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju ;
217. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju ;
218. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju ;
219. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju ;
220. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju ;
221. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju ;
222. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkai, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju ;
223. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju ;
224. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju ;

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju ;
226. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju ;
227. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping Sd Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju ;
228. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju ;
229. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju ;
230. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju ;
231. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamu ;
232. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju ;
233. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju ;
234. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju ;
235. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju ;
236. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah ;
237. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah ;
238. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah ;
239. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah ;
240. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene ;

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene ;
242. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene ;
243. Penguatan Tebing Sungai Taduag Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene ;
244. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene ;
245. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene ;
246. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene ;
247. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene ;
248. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene ;
249. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene ;
250. Penguatan Tebing Sungai Rawang-Rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene ;
251. Penguatan Tebing Sungai Galung Galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene ;
252. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene ;
253. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos Pnpm) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene ;
254. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene ;
255. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene ;
256. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene ;

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene ;
258. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali Mandar;
259. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar ;
260. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar ;
261. Perkuatan Tebing Sungai Barubu Bukit Harapan Kec. Bulu Taba Kab. Mamuju Utara ;
262. Perkuatan Tebing Sungai Kastabuana Kasta Buana Kec. Bulu Taba Kab. Mamuju Utara ;
263. Pembangunan Talud Sungai Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara;
264. Pembangunan Talud Sungai (Lanjutan) Kasano Kec. Baras Kab. Mamuju Utara ;
265. Perkuatan Tebing Sungai Bulurembu Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah ;
266. Perkuatan Tebing Sungai Karangan Kalua Kec. Mamasa Kab. Mamasa ;
267. Perkuatan Tebing Sungai Dusun Minanga Ds. Balla Kec. Balla Kab. Mamasa ;
268. Perkuatan Tebing Sungai Sa'dang Dusun Bakarudesa Tanete Batu Kec. Messawa Kab. Mamasa ;
269. 1 (satu) rangkap, fotocopy Daftar Usulan Program/Kegiatan Pada Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Berdasarkan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
270. 1 (satu) rangkap berisi 13 (tiga belas) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Mamuju dari UPTD WS KKM ;
271. 1 (satu) rangkap berisi 8 (delapan) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Majene dari UPTD WS KKM ;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) rangkap berisi 6 (enam) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Mamasa/Mateng/Matra dari UPTD WS KKM ;
273. 1 (satu) rangkap berisi 14 (empat belas) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Polman dari UPTD WS KKM ;
274. 1 (satu) rangkap, fotocopy Daftar Kegiatan UPTD Balai PSDA WS. KKM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 ;
275. 1 (satu) rangkap, fotocopy Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sulbar TA. 2016 Yang Telah Dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sulbar ;
276. 1 (satu) rangkap, fotocopy Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sulbar TA. 2016 Sekertariat Dewan Prov. Sulbar ;
277. 1 (satu) rangkap, Asli Catatan Penanggung Jawab Aspirasi Pada Bidang PSDA Tahun Anggaran 2016 ;
278. 1 (satu) rangkap, Asli Daftar Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2016 dari Bidang PSDA ;
279. 1 (satu) bundel, Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRd Berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 Ketua DPRD Andi Mappangara, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya, S.Ip., M.Ap, Wakil Ketua DPRD H. Harun, Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV ;
280. 1 (satu) unit laptop merk Asus milik sdr. Darwis ;
281. 1 (satu) lembar Undangan rapat tanggal 24 Juni 2015 ;
282. 2 (dua) lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Juni 2015 ;
283. 2 (dua) lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 agustus 2015 ;

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 2 (dua) lembar Hasil Rapat TAPD Pada Perubahan APBD Tahun 2015 ;
285. 2 (dua) lembar Daftar hadir di Ruang Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 15 Agustus 2015 ;
286. 2 (dua) lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 Agustus 2015 ;
287. 2 (dua) lembar Hasil Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat Pada Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 17 Agustus 2015 ;
288. 2 (dua) lembar Berita acara Hasil Kesimpulan rapat Tim anggaran Pemerintah Daerah Dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
289. 4 (empat) lembar daftar Silpa tahun 2014 Penerimaan dan Rencana Kebutuhan Pada Kupa dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 27 September 2015 Kantor Perwakilan Jakarta;
290. 2 (dua) lembar Berita acara Hasil Kesimpulan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
291. 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara kesimpulan rapat TAPD hasil kesimpulan rapat pembahasan tanggal 30 November 2015
292. 1 (satu) lembar Undangan Rapat nomor 005/3138/SET tanggal 08 Desember 2015 ;
293. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016 ;
294. 1 (satu) lembar Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015) ;
295. 2 (dua) lembar Rencana Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015) ;
296. 1 (satu) lembar Dokumentasi Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat (Ruang Kerja Sekretaris Daerah tanggal 09 Desember 2015) ;

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 2 (dua) lembar Daftar hadir Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016 ;
298. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Dusun Kulasi Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;
299. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
300. Perkuatan Tebing Sungai Dusun Topore Selatan desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju ;
301. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;
302. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Penguatan Tebing Sungai/Buronjong Malakbo Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa ;
303. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Dama-Dama Mannababa Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa ;
304. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Salumakanan Barat Kec Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa ;
305. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Bujung Manurung Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa ;
306. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Sondoklayuk Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa ;
307. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Salualo Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa ;
308. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Sungai Pembu' Lambanan Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa ;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Balatana Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa ;
310. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Salurinduk Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa ;
311. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
312. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul (TPO) Pantai Lingkungan Palipi Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
313. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul (TPO) Pantai Lingkungan Alianduang Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
314. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Batu-Batu Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
315. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Kanappe Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
316. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Turab Pemecah Ombak Pantai Dusun Kampung Baru Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
317. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
318. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
319. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Pantai Dusun Rawang Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
321. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Somba Utara Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
322. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Dusun Tappagalung Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
323. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
324. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Labuang Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
325. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Apoleang Kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
326. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Karema Ds Tammeroddo Kecamatan Tammeroddo Sendana Kabupaten Majene ;
327. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Sirindu Utara Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
328. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
329. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Pekuburan Dusun Pasapoang Barat Desa Adollang Dhua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



330. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Dusun Kaida Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;

331. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Sungai Tallalere Kelurahan Lamongan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;

332. 1 (satu) bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Sungai Tallalere Dusun Tatakko Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Tengah Kabupaten Majene ;

333. 1 (satu) buah handphone nokia warna putih type RM-1011 model RM-1011 code: 059V6J9 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara pada negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 10 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju pada tanggal 27 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat di benarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *judex facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wewenang, serta salah dalam menetapkan Pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan peran Terdakwa selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat adalah sekedar memberikan masukan atau pokok pikiran ke dalam RAPBD khususnya pada SKPD Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memenuhi quota anggaran sektor Pendidikan 20 % dan sektor kesehatan 10 %, lain dari pada itu sudah di luar wewenang Terdakwa selaku wakil rakyat di DPRD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019 mengajukan pokok-pokok pikiran berupa usulan 79 item pekerjaan fisik dan pengadaan barang yang merupakan aspirasi masyarakat yang ditampungnya ketika mengadakan reses;
- Bahwa dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Terdakwa, yang diakomodir dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2016 adalah 14 item yang tersebar dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2 SKPD;
- Bahwa karena nilai item-item pekerjaan yang diusulkan oleh Terdakwa bernilai di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka penunjukan pelaksanaanya dilakukan dengan metode penunjukan langsung;
- Bahwa hasil investigasi Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa telah terlaksana dengan baik 100 % dan telah diserahkan melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Demikian pula hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat adalah WTP;
- Bahwa telah terbukti pula bahwa para Kontraktor pelaksana pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa bukan keluarga maupun kroni Terdakwa;
- Bahwa sepanjang pembuktian dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terbukti adanya kerugian keuangan Negara;

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah di pertimbangkan oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian. Lagi pula keberatan dan alasan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H. dan Prof. Dr. KRISNA HARAHA, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.

Ttd./

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 555 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)